

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari semua pihak, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20, yang berbunyi:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib megusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

¹ Muchamad Iksan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)*, 2018, Surakarta, Hlm. 3

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.³

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak.⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan

² Dini Dewi Heniarti, "Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak", *Syiar Hukum*, Vol. VIII, No. 3, November 2006, Bandung, Hlm. 235-236

³ Ibid. Hlm. 3

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵

Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah terlibatnya anak dibawah umur dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁶ Seperti contoh kasus dalam putusan pengadilan nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, bahwa MI terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

MI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun ada kejanggalan terkait permasalahan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana prostitusi anak dibawah umur. Yang dimana korban

⁵ Trini Handayani, “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, No. 02, Cianjur, Juli-Desember 2016, Hlm. 829.

⁶ Aslichatus Syarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)”, Semarang, 2018, Hlm. 7.

hanya sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis kasus tersebut. Seharusnya korban perlu mendapatkan hak dan kewajiban untuk diberikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadinya berbagai masalah psikis maupun fisik terhadap korban yang masih dibawah umur tersebut.

Seharusnya proses perlindungan terhadap korban anak tidak hanya menunggu putusan pengadilan, tetapi pada tingkat pemeriksaan di kepolisian pun proses pemidanaan telah dimulai dan melibatkan korban didalamnya. Perlindungan korban perlu ditekankan pada bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana yang dilangsungkan oleh aparat penegak hukum, dimulai dari tingkat kepolisian.⁷ Walaupun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas bantuan hukum, namun dalam praktik jaminan yang telah diatur secara yuridis formal tersebut dalam praktiknya belum teraplikasikan dengan baik. Pada kenyataannya masih banyak pencari keadilan yang terabaikan hak-hak konstitusionalnya.⁸

Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi begitu mudah berlindung di tempat yang mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh membuat masyarakat miris, karena dari praktek prostitusi yang ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut.⁹

⁷ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktomologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 114.

⁸ Nandang Sambas, "Pendekatan Kebijakan Formulasi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No. 2, Bandung, 2016, Hlm. 133.

⁹ Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation of the

Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan sementara kalangan masyarakat khususnya orang tua, sebab sampai sekarang secara terencana anak-anak dianggap sebagai objek untuk melakukan suatu kejahatan, baik sebagai alat maupun korban itu sendiri.¹⁰

Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam (baca: uang). Tetapi dalam Islam yang mewajibkan umatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (baca: haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut: Dari Umar Radhiyallahu'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”. [HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164].¹¹

Menurut jurnal dari Dini Dewi Heniarti dkk., yang berjudul “*Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence*” mengatakan bahwa *Economy or finances in the*

Children and Against Human Right)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.2, No.4, Desember 2015, Tangerang Selatan, Hlm. 2.

¹⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 26.

¹¹ Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Right)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.2, No.4, Desember 2015, Tangerang Selatan, Hlm. 3.

household plays a big role in daily life. Without money, a person will not be able to survive, let alone raise a family consisting of more than one person...

(ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa uang, seseorang tidak akan bisa bertahan hidup, apalagi membesarkan keluarga yang terdiri lebih dari satu orang...)¹²

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. dalam kasus tersebut sang korban tidak mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Setiap anak memerlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, orang tua memiliki peran penting untuk memperhatikan hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya; baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan.¹³ Dalam sebuah keluarga suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah:233

¹² Dini Dewi Heniarti, Egyprimatama, Heni Susanti dan July Wiarti, "Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10, No. 2, 2019, Hlm. 199

¹³ Heri Jauhari Muchtar, "Fikih Pendidikan", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hlm. 83.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

“Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Selain orang tua, negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak,¹⁵ serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa

¹⁴ Enang Sudrajat, et al. Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata, Syaamil Al-Quran, Bandung, 2007, Hlm. 37.

¹⁵ Anggota IKAPI, “Perlindungan Anak Dibawah Umur”, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 64.

perlakuan diskriminatif. Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 pasal 15, dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat suatu permasalahan diatas dan menuangkan dalam suatu judul sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg)”**.

¹⁶ Lihat penjelasan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah korban telah mendapatkan perlindungan hukum dalam putusan pengadilan nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap tindak pidana prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui korban telah mendapatkan perlindungan hukum atau tidak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan

hakim dalam memutuskan perkara pidana, serta dijadikan pedoman bagi penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Pidana mengenai pertimbangan hakim dalam memutus putusan perkara pidana Nomor 1163/PidSus/2018/PN. Bdg.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹⁸

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya penegak hukum itu sendiri).¹⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dilindungi, baik secara internasional maupun nasional dalam Konvensi Internasional maupun Undang-Undang yang telah diratifikasi. Berbagai dokumen/instrumen internasional dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum ditingkat internasional. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan anak.²⁰

Beberapa diantaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam:

1. Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924,

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2

¹⁹ Ari Suwondo, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan Dari Siapapun Dan Atau Dalam Bentuk Apapun Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)", *Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang, Desember 2018, Hlm. 20.

²⁰ Polina Heidemans, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 2, Sulawesi Utara, 2015, Hlm. 27.

2. UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959,
3. Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child 1966,
4. Internasional Covenant on Economic, Sosial & Cultural Rights 1966,
5. UN Convention on the Rights of the Child 1989.²¹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²² Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.²³

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk : 1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban 2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi 3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.²⁴

²¹ Ibid. Hlm. 28

²² Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

²³ Albhi Aprilyanto, Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidik POLRI Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan dengan KUHAP Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, *Repository Unpas*, Februari 2017, Bandung, Hlm. 32.

²⁴ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Universitas Atma Jaya, 2001), Hlm. 176.

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.²⁵

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas.²⁶ Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi.²⁷

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.

²⁵ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, Hlm. 42

²⁶ Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi, Jakarta, 2008, Hlm. 69.

²⁷ Tjahjo Purnomo, *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 68.

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak dan remaja tanpa adanya perbedaan apapun baik atas dasar garis keturunan atau alasan-alasan lainnya. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan tenaga mereka dalam bekerja yang dapat merusak mereka baik dari segi susila atau kesehatan maupun yang dapat membahayakan kehidupan mereka atau yang mungkin akan dapat menghambat perkembangan mereka secara wajar harus dikenakan sanksi hukum. Negara-negara pihak juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan dengan suatu pembayaran yang menggunakan anak-anak di bawah batas umur tersebut harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah “manusia yg berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Menurut Pasal 25 Konvensi Hak Anak, Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang

bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut.

Pasal 32 ayat (1), Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.²⁸

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
4. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
5. Kebebasan menyatakan pendapat
6. Kebebasan berfikir dan beragama
7. Kebebasan untuk berkumpul

²⁸ Konvensi PBB Tentang Konvensi Hak Anak Tahun 1989

8. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
9. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
10. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
11. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
12. Hak memperoleh perawatan kesehatan
13. Hak memperoleh jaminan sosial
14. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
15. Hak atas pendidikan
16. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
17. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
18. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
19. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁹

Dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB 17 Desember 1979, atas rekomendasi dari kongres kelima dinyatakan bahwa:

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan tiga asas yaitu:

- 1) Asas Kebebasan,
- 2) Asas Keamanan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, serta
- 3) Asas Kepastian Hukum.³⁰

Asas kebebasan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniakan akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Asas keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada setiap orang atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Asas kepastian hukum dimaksud agar setiap orang mendapat perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak termasuk kelompok masyarakat yang rentan memperoleh perlakuan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, serta negara menjamin kepastian hukum.³¹

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Hesterimala Tampubolon, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Prostitusi di Batam Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2010, Hlm. 13-14.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.³² Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan suatu masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³ Dengan kata lain, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-perundang, teori-toeri, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini, dan penelitian dari data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman dan/atau landasan hakim dalam memutuskan sebuah putusan dalam suatu perkara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu metode deskriptif analisis.

Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁴ Dalam hal ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian dengan melakukan Studi Kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan (Library Research). Tujuan dari kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian, yang dapat dilakukan dengan jalan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumentasi dengan membaca dan mempelajari

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

buku-buku serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan tersebut.³⁵

Penelitian kepustakaan tersebut merupakan penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang- Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tntang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Taentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak
 - g) Konvensi PBB Tentang Hak Anak Tahun 1989
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁶ Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁷ Dengan kata lain, analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan data dan fakta yang dihasilkannya yang tersusun

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18

secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dan penelitian yang telah dibuat.

Setelah data dianalisis, maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif, yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan pengambilan bersifat khusus, dimana dalam kesimpulan tersebut akan berisikan tentang pedoman dan/atau landasan hakim dalam memutuskan sebuah putusan dalam suatu perkara.

